



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sudirman alias Bapak Alya bin Sade;**
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/28 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Selatan, Desa Cimpu, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/39/IV/2022/Reskrim tanggal 3 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Susanti, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Sawerigading yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pen.Pid/PH/xxxx/PN Xxx tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana kulot warna krem;
 - 1 (satu) lembar baju cardigan warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana legging warna pink;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar baju dalam tanktop warna merah bata.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN ALIAS BAPAK ALYA BIN SIDE** pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April tahun 2021, sekitar pukul 12.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di desa Cimpu Muara Selatan Kec. Suli Kab. Luwu. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak korban Sdri. ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban sementara tidur siang di kamarnya, dimana saat itu anak korban hanya tinggal sendiri di rumah, setelah itu pada saat anak korban sementara tertidur tiba tiba anak korban merasakan ada yang membuka celananya, setelah itu anak korban bangun dan melihat Terdakwa sudah ada di depannya, lalu tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung membuka dengan keras celana legging dan kulot yang digunakan oleh anak korban, sehingga anak korban memberontak dengan cara menendang-nendangkan kakinya ke tubuh Terdakwa, dan anak korban juga mencoba bangun dari tempat tidur, namun Terdakwa terus menidurkan anak korban dengan cara menggenggam dengan keras kedua bahu anak korban, dan mendorong anak korban ke kasur, setelah anak korban terbaring, anak korban kembali melawan dengan cara menendang paha Terdakwa menggunakan kakinya, namun Terdakwa tetap menarik kembali celana legging dan kulot Anak Korban sampai di bawah pergelangan kaki, dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangi kedua bahu anak korban dengan erat, setelah itu Terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan jarinya ke dalam vagina anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, dan menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, sampai Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur, setelah itu Terdakwa mengatakan “jangan beritahu siapapun kejadian ini”, dan Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 108/IGD/RSUD-BG/IV/2022 tanggal 01 April 2022, pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa, menerangkan pada pokoknya telah memeriksa seorang pasien atas nama Sdri. Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek lama, searah jarum jam 8 dan 5 diduga akibat besentuhan dengan benda tumpul;
 - Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama, searah jarum jam 8 dan 5 diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317035008060002 tanggal 10 Juni 2013, menerangkan Anak Korban Anak Korban, Lahir di Cimpu pada tanggal 10 Agustus 2006, dimana pada saat kejadian di Bulan April 2021, Anak Korban masih berumur 15 Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN ALIAS BAPAK ALYA BIN SIDE** pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April tahun 2021, sekitar pukul 12.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di desa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimpu Muara Selatan Kec. Suli Kab. Luwu. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban Sdri. ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban sementara tidur siang di kamarnya, dimana saat itu anak korban hanya tinggal sendiri di rumah, setelah itu pada saat anak korban sementara tertidur tiba tiba anak korban merasakan ada yang membuka celananya, setelah itu anak korban bangun dan melihat Terdakwa sudah ada di depannya, lalu tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung membuka celana legging dan kulot yang digunakan oleh anak korban, kemudian Terdakwa menidurkan anak korban diatas kasur, setelah anak korban terbaring, Terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggoyang goyangkan jarinya ke dalam vagina anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, dan menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, sampai Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut dengan mengatakan **“jangan beritahu siapapun kejadian ini”**, dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, namun Anak Korban menolak mengambil uang tersebut, sehingga Terdakwa kembali mengambil uangnya dan keluar rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 108/IGD/RSUD-BG/IV/2022 tanggal 01 April 2022, pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa, menerangkan pada pokoknya telah memeriksa seorang pasien atas nama Sdri. Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek lama, searah jarum jam 8 dan 5 diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
 - Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama, searah jarum jam 8 dan 5 diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317035008060002 tanggal 10 Juni 2013, menerangkan Anak Korban Anak Korban, Lahir di Cimpu pada tanggal 10 Agustus 2006, dimana pada saat kejadian di Bulan April 2021, Anak Korban masih berumur 15 Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **SUDIRMAN ALIAS BAPAK ALYA BIN SIDE** pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April tahun 2021, sekitar pukul 12.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di desa Cimpu Muara Selatan Kec. Suli Kab. Luwu. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*** perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban Sdri. ANAK KORBAN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban sementara tidur siang di kamarnya, dimana saat itu anak korban hanya tinggal sendiri di rumah, setelah itu pada saat anak korban sementara tertidur tiba tiba anak korban merasakan ada yang membuka celananya, setelah itu anak korban bangun dan melihat Terdakwa sudah ada di depannya, lalu tanpa mengatakan apapun Terdakwa langsung membuka dengan keras celana legging dan kulot yang digunakan oleh anak korban, sehingga anak korban memberontak dengan cara menendang-nendangkan kakinya ke tubuh Terdakwa, dan anak korban juga mencoba bangun dari tempat tidur, namun Terdakwa terus menidurkan anak korban dengan cara menggenggam dengan keras kedua bahu anak korban, dan mendorong anak korban ke kasur, setelah anak korban terbaring, anak

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kembali melawan dengan cara menendang paha Terdakwa menggunakan kakinya, namun Terdakwa tetap menarik kembali celana legging dan kulot Anak Korban sampai di bawah pergelangan kaki, dan memegang kedua bahu anak korban dengan erat, setelah itu Terdakwa membuka celana yang digunakannya, kemudian memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina anak korban, lalu Terdakwa menggoyang goyangkan jarinya ke dalam vagina anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, dan menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali, sampai Terdakwa menumpahkan spermanya di atas kasur, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban agar tidak melaporkan kejadian tersebut dengan mengatakan "*jangan beritahu siapapun kejadian ini*", dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, namun Anak Korban menolak mengambil uang tersebut, sehingga Terdakwa kembali mengambil uangnya dan keluar rumah lewat pintu belakang;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317035008060002 tanggal 10 Juni 2013, menerangkan Anak Korban Anak Korban, Lahir di Cimpu pada tanggal 10 Agustus 2006, dimana pada saat kejadian di Bulan April 2021, Anak Korban masih berumur 15 Tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah terkait persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 12.05 WITA di kamar Anak Korban di Desa Cimpu Muara Selatan, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban sedang tidur siang di dalam kamarnya, pada waktu itu memang sedang tidak ada orang di rumah selain Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban mendengar ada yang bilang, "Tidur kamu ko?" namun tidak dijawab oleh Anak Korban, dan dikiranya yang bertanya itu adalah adik dari Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban memang tidurnya belum begitu pulas sehingga masih sayup-sayup mendengar kalau ada yang bertanya seperti itu;
- Bahwa setelah itu Anak Korban merasa tiba-tiba Terdakwa memegang bahu Anak Korban, lalu Anak Korban merasakan ada yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan pada saat itulah Anak Korban bangun dan melihat celananya sudah lepas serta melihat ada Terdakwa di situ dengan kondisi tidak memakai celana;
- Bahwa kemudian Anak Korban berteriak minta tolong sembari memukul-mukul bahu Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada yang mendengar, setelah itu Terdakwa sempat bilang, "Jangan kamu bilang ke orang-orang" dengan nada mengancam serta memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kantong bajunya, namun Anak Korban tidak mau menerimanya dan membuang uang tersebut ke lantai, lalu Terdakwa langsung lari keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah pegang-pegang payudara dan mencolek-colek bagian samping pinggang Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, namun Anak Korban sudah lupa waktu kejadiannya;
- Bahwa keluarga mengetahui kejadian tersebut karena awalnya *handphone* Anak Korban disita oleh kakak Anak Korban yang bernama Basrudin karena dikira Anak Korban mempunyai pacar;
- Bahwa pada waktu itu kakak Anak Korban yang bernama Basrudin bertanya, "Kamu ada pacaran?" lalu dijawab oleh Anak Korban, "Tidak ji, tidak ada pacaran, tapi saya pernah disetubuhi oleh Terdakwa";
- Bahwa kemudian bapak dari Anak Korban (Saudara Ilu alias Bapak Indo bin H. Wero) melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban merasa malu karena semua orang di kampung mengetahuinya, selain itu Anak Korban juga merasa sakit di bagian alat kelaminnya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



- Bahwa pada saat Anak Korban bangun dan melihat Terdakwa tidak memakai celana, Anak Korban juga melihat ada cairan berwarna putih (sperma) berceceran di kasur;
- Bahwa Terdakwa tinggal di belakang rumah dari rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) celana kulot panjang warna krem, 1 (satu) lembar baju cardigan warna pink, 1 (satu) lembar celana legging warna pink, 1 (satu) lembar bra warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, 1 (satu) lembar baju dalam tanktop warna merah bata adalah baju yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi **Nurtang alias Mama Lensa binti Ilu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban Anak Korban pernah disetubuhi oleh Terdakwa pada saat *handphone* milik Anak Korban Anak Korban disita oleh kakak Anak Korban yang bernama Basrudin karena dikira Anak Korban mempunyai pacar;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga sedang berada di situ, di rumah orang tua Saksi di Desa Cimpu Muara Selatan, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban Anak Korban bercerita kalau dirinya pernah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya kakak Anak Korban yang bernama Basrudin bertanya, "Kamu ada pacaran?" lalu dijawab oleh Anak Korban, "Tidak ji, tidak ada pacaran, tapi saya pernah disetubuhi oleh Terdakwa";
- Bahwa Anak Korban Anak Korban bilang persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 12.05 WITA di kamar Anak Korban di Desa Cimpu Muara Selatan, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa waktu itu Anak Korban Anak Korban bercerita kalau awalnya Anak Korban Anak Korban sedang tidur siang di dalam kamarnya, pada waktu itu memang sedang tidak ada orang di rumah selain Anak Korban, tiba-tiba Anak Korban mendengar ada yang bilang, "Tidur kamu ko?" namun tidak dijawab oleh Anak Korban, dan dikiranya yang bertanya itu adalah adik dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban Anak Korban mengaku pada waktu itu Anak Korban Anak Korban memang tidurnya belum begitu pulas sehingga masih sayup-sayup mendengar kalau ada yang bertanya seperti itu;
- Bahwa setelah itu Anak Korban Anak Korban merasa tiba-tiba Terdakwa memegang bahu Anak Korban, lalu Anak Korban merasakan ada yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan pada saat itulah Anak Korban bangun dan melihat celananya sudah lepas serta melihat ada Terdakwa di situ dengan kondisi tidak memakai celana, kemudian Anak Korban Anak Korban berteriak minta tolong sembari memukul-mukul bahu Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada yang mendengar, setelah itu Terdakwa sempat bilang, "Jangan kamu bilang ke orang-orang" dengan nada mengancam serta memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kantong bajunya, namun Anak Korban tidak mau menerimanya dan membuang uang tersebut ke lantai, lalu Terdakwa langsung lari keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa selain itu Anak Korban Anak Korban juga cerita kalau sebelumnya Terdakwa juga pernah pegang-pegang payudara dan mencolek-colek bagian samping pinggang Anak Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, namun Anak Korban sudah lupa waktu kejadiannya;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke polisi adalah bapak (Saudara Ilu alias Bapak Indo bin H. Wero);
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Anak Korban Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi melihat Anak Korban Anak Korban merasa malu-malu karena semua orang di kampung mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 108/IGD/RSUD-BG/IV/2022 tanggal 1 April 2022 atas nama Anak Korban diterangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek lama searah jarum jam 8 dan 5 diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Kedaaan umum pada saat datang: CM/6CS 15/ E4M6V5;

Pemeriksaan umum: Baik;

Pemeriksaan khusus: -

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama, searah jam 8 dan 5 akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah terkait persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 12.05 WITA di kamar Anak Korban di Desa Cimpu Muara Selatan, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat itu Terdakwa mengetahui kalau di rumah orang tua Anak Korban Anak Korban sedang tidak ada orang selain Anak Korban;
- Bahwa rumah Terdakwa berada di belakang rumah orang tua Anak Korban Anak Korban dan hanya dibatasi oleh dinding penyekat yang terdapat pintu penghubungnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku pintu penghubung tersebut memang tidak pernah dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengaku masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban Anak Korban awalnya untuk mengambil kunci motor yang biasa diletakkan di meja televisi;
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah mengambil kunci motor tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar milik Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa mengaku waktu itu Terdakwa masuk ke kamar milik Anak Korban Anak Korban karena khilaf;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Korban Anak Korban, Terdakwa kemudian langsung melepas celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan disitu Terdakwa juga melepas celananya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada saat itu Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tiba-tiba Anak Korban Anak Korban bangun dari tidurnya, lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Anak Korban;
- Bahwa uang tersebut oleh Anak Korban Anak Korban tidak diambil dan langsung dilemparkannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) celana kulot panjang warna krem, 1 (satu) lembar baju cardigan warna pink, 1 (satu) lembar celana legging warna pink, 1 (satu) lembar bra warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, 1 (satu) lembar baju dalam tanktop warna merah bata adalah baju yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) celana kulot panjang warna krem;
2. 1 (satu) lembar baju cardigan warna pink;
3. 1 (satu) lembar celana legging warna pink;
4. 1 (satu) lembar bra warna biru;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
6. 1 (satu) lembar baju dalam tanktop warna merah bata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban yang terjadi pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 12.05 WITA di kamar Anak Korban di Desa Cimpu Muara Selatan, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban Anak Korban berniat untuk mengambil kunci motor yang biasa diletakkan di meja televisi;
- Bahwa rumah Terdakwa berada di belakang rumah orang tua Anak Korban Anak Korban dan hanya dibatasi oleh dinding penyekat yang terdapat pintu penghubungnya;
- Bahwa pintu penghubung tersebut memang tidak pernah dikunci, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa untuk keluar masuk rumah milik orang tua Anak Korban Anak Korban melalui pintu penghubung tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kunci motor tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar milik Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa masuk ke kamar milik Anak Korban Anak Korban karena khilaf;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Korban Anak Korban, Terdakwa kemudian langsung melepas celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan disitu Terdakwa juga melepas celananya sendiri,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tiba-tiba Anak Korban Anak Korban bangun dari tidurnya, dan Anak Korban langsung berteriak minta tolong sembari memukul-mukul bahu Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada yang mendengar, setelah itu Terdakwa sempat bilang, "Jangan kamu bilang ke orang-orang" dengan nada mengancam lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Anak Korban;
- Bahwa uang tersebut oleh Anak Korban Anak Korban tidak diambil dan langsung dilemparkannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) celana kulot panjang warna krem, 1 (satu) lembar baju cardigan warna pink, 1 (satu) lembar celana legging warna pink, 1 (satu) lembar bra warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, 1 (satu) lembar baju dalam tanktop warna merah bata adalah benar baju yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor: 108/IGD/RSUD-BG/IV/2022 tanggal 1 April 2022 atas nama Anak Korban diterangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama, searah jam 8 dan 5 akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-10062013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 10 Juni 2013 dinyatakan bahwa telah lahir seorang perempuan bernama Anak Korban pada tanggal 10 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "orang perseorangan" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang ada padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sudirman alias Bapak Alya bin Sade, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ini lebih ditekankan pada cara untuk melakukan perbuatan persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan. Memaksa menurut R. Soesilo adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyuruh dengan paksa atau dengan tekanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang dapat bertujuan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa ada masalah antara Terdakwa dengan Anak Korban Anak Korban yang terjadi pada sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 12.05 WITA di kamar Anak Korban Anak Korban di Desa Cimpu Muara Selatan, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban Anak Korban berniat untuk mengambil kunci motor yang biasa diletakkan di meja televisi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



Menimbang, bahwa rumah Terdakwa berada di belakang rumah orang tua Anak Korban Anak Korban dan hanya dibatasi oleh dinding penyekat yang terdapat pintu penghubungnya, di mana pintu penghubung tersebut memang tidak pernah dikunci, sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa untuk keluar masuk rumah milik orang tua Anak Korban Anak Korban melalui pintu penghubung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil kunci motor tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar milik Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa pada waktu itu masuk ke dalam kamar milik Anak Korban Anak Korban karena kekhilafan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Anak Korban Anak Korban, Terdakwa kemudian langsung melepas celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan disitu Terdakwa juga melepas celananya sendiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) celana kulot panjang warna krem, 1 (satu) lembar baju cardigan warna pink, 1 (satu) lembar celana legging warna pink, 1 (satu) lembar bra warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, 1 (satu) lembar baju dalam tanktop warna merah bata adalah benar baju yang dikenakan oleh Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor: 108/IGD/RSUD-BG/IV/2022 tanggal 1 April 2022 atas nama Anak Korban diterangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan ditemukan luka robek lama, searah jam 8 dan 5 akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengertian persetubuhan menurut pendapat R. Soesilo tersebut di atas, maka jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Anak Korban sudah termasuk dalam kategori persetubuhan, sebab alat kelamin Terdakwa sudah masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban bahkan sampai mengeluarkan sperma (air mani);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban Anak Korban sampai mengeluarkan sperma, kemudian tiba-tiba Anak Korban Anak Korban bangun dari tidurnya, dan Anak Korban langsung berteriak minta tolong sembari memukul-mukul bahu Terdakwa, namun pada saat itu tidak ada yang mendengar, setelah itu Terdakwa sempat bilang, "Jangan kamu bilang ke orang-orang" dengan nada mengancam lalu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Anak Korban, namun uang tersebut oleh Anak Korban Anak Korban tidak diambil dan langsung dilemparkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut dengan bilang, "Jangan kamu bilang ke orang-orang" yang diucapkan dengan nada mengancam, hal itu merupakan sebuah kalimat ancaman kekerasan sebagaimana pengertian ancaman kekerasan yang telah dijelaskan sebelumnya, karena dengan Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut secara tidak langsung bertujuan untuk mengintimidasi psikis Anak Korban Anak Korban, sehingga Anak Korban merasa tidak bebas dan takut kepada Terdakwa karena ancaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban Anak Korban dapat dikategorikan sebagai anak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7317-LT-10062013-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu tanggal 10 Juni 2013 dinyatakan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama Anak Korban pada tanggal 10 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa umur Anak Korban Anak Korban pada saat kejadian masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, sehingga pada waktu itu umur Anak Korban Anak Korban belum genap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Anak Korban Anak Korban masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah orang tua Anak Korban Anak Korban awalnya hanya berniat untuk mengambil kunci motor yang biasa diletakkan di meja televisi, dan setelah Terdakwa mengambil kunci motor tersebut, Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar milik Anak Korban Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa pada waktu itu masuk ke dalam kamar milik Anak Korban Anak Korban karena kekhilafan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengetahui kalau di rumah orang tua Anak Korban Anak Korban sedang tidak ada orang selain Anak Korban itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan teori kesengajaan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui apa yang dilakukannya, berbekal dari Terdakwa mengetahui keadaan di rumah orang tua Anak Korban Anak Korban yang saat itu sedang tidak ada orang selain Anak Korban itu sendiri, ditambah dengan ketika Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar milik Anak Korban Anak Korban dan mendapati ternyata Anak Korban Anak Korban sedang tidur, sehingga muncullah niat dalam diri Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban Anak Korban, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memanglah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengatur tentang hukuman pidana penjara, juga mengatur tentang hukuman denda yang keduanya bersifat kumulatif, sehingga harus dikenakan hukuman kedua-duanya, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan, maka dengan demikian Majelis Hakim juga akan menjatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana kulot panjang warna krem, 1 (satu) lembar baju cardigan warna pink, 1 (satu) lembar celana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legging warna pink, 1 (satu) lembar bra warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah, 1 (satu) lembar baju dalam tanktop warna merah bata yang telah disita dari Anak Korban Anak Korban dan merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada waktu kejadian, maka agar tidak menimbulkan rasa trauma pada diri Anak Korban perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak Korban Anak Korban yang masih berusia Anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman alias Bapak Alya bin Sade** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana kulot panjang warna krem;
 - 1 (satu) lembar baju cardigan warna pink;
 - 1 (satu) lembar celana legging warna pink;
 - 1 (satu) lembar bra warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah; dan
 - 1 (satu) lembar baju dalam tanktop warna merah bata;

dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Xxx



Arrang Baturante, S.H.